



**BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 - c. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
 - d. bahwa pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, disiplin pegawai, kinerja pegawai, keadilan dan kesejahteraan pegawai, integritas pegawai dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Aparat pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang diterima pegawai di luar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta Jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
16. TPP Dasar adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau diperoleh lainnya yang sah.
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang dalam jabatan selaku demikian telah melanggar perbuatan hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas / kewajibannya baik secara langsung maupun tidak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan:
 - a. disiplin Pegawai ASN;
 - b. integritas Pegawai ASN;
 - c. kinerja Pegawai ASN;
 - d. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - e. keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;

BAB III PENERIMA TPP

Pasal 3

- (1) Penerima TPP adalah Pegawai ASN Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pegawai ASN yang mutasi masuk, TPP dibayarkan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sepanjang tersedianya anggaran.
- (3) Pembayaran TPP bagi Calon PNS (CPNS) atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (4) Penerima TPP ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.). Atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

- c. Pejabat satu tingkat dibawah Pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau penjabat hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
- d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau penjabat.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan selama 14 (empat belas) bulan dan dibayarkan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pembayaran TPP bulan ke-13 dan ke-14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14.

Pasal 5

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang bekerja pada instansi dengan Pola Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran pemerintah daerah;
 - d. Pegawai ASN yang mengambil Cuti Besar dengan alasan selain menjalankan ibadah keagamaan untuk menunaikan ibadah haji, umrah dan ziarah (bagi katolik), serta kegiatan keagamaan bagi penganut agama lainnya yang diakui oleh negara untuk yang pertama kali dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
 - e. Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - f. Pegawai ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - g. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada pemerintah daerah berdasarkan pernyataan dari atasannya;
 - h. Pegawai ASN yang menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - i. Pegawai ASN yang masih berstatus sebagai Pegawai ASN pada instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan sejenis atau dipersamakan dengan Tambahan Penghasilan dari instansi induknya;
 - j. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara; dan
 - k. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar.

BAB IV
PENGHITUNGAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu
TPP Dasar

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP Dasar didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP Dasar yang diberikan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Bobot dari indeks kapasitas fiskal daerah) x (Bobot dari Indeks kemahalan konstruksi) x (Bobot terhadap skor indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah didapatkan dari penjumlahan : (((0,3* Nilai Kategori Opini Laporan Keuangan)+(0,25* Nilai Kategori Capaian Skor Kinerja LPPD)+(0,1* Nilai Kategori Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah)+(0,03* Skor Kategori Indeks Inovasi Daerah)+(0,18* Skor Kategori Prestasi Kerja Pemerintah Daerah)+(0,02* Skor Kategori Rasio Belanja Perjalanan Dinas)+(0,02* Skor Kategori Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah))+((0,06* Skor Kategori IPM)+(0,04* Skor Kategori Gini Ratio)))

Bagian Kedua
Penghitungan Komponen TPP

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Besaran TPP yang diterima masing-masing Aparatur Sipil Negara didasarkan kepada akumulasi:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. TPP berdasarkan tempat tugas; dan
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditentukan berdasarkan Persentase TPP Dasar.

Paragraf 2
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan.
- (2) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki Prestasi Kerja atas prestasi yang diraih baik prestasi Pemerintah Daerah, Prestasi Unit Kerja maupun prestasi individu sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil penilaian SAKIP, LKJIP maupun Piagam Penghargaan atas kinerja yang dicapai baik atas nama Pemerintah Daerah, Unit Kerja maupun individu.
- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan bahan kimia berbahaya/paparan radiasi/bahan : radiokatif dan sejenisnya;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan kecelakaan;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan APIP;
 - e. aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan
 - g. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya telah di dukung oleh jabatan fungsional, tetapi tidak ada Jabatan Struktural di bawahnya.

- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; dan /atau
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Daerah.
- (2) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
TPP Berdasarkan Tempat Tugas

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis tempat bertugas dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Daerah.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Indeks Kesulitan Geografis Kelurahan atau Desa terendah di Daerah.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati dapat memberikan TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi.
- (3) Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan bagi ASN pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu dengan kriteria:
 - a. memiliki peran langsung, penanggung jawab utama, dan sebagai inisiator dalam proses pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
 - b. memiliki jabatan tertentu dan mendapat penugasan khusus atau tambahan untuk pelayanan serta dukungan administratif dan teknis sehari-hari secara langsung terhadap Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tertentu;
 - d. pekerjaan dilaksanakan dengan koordinasi dan konsolidasi lintas Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal; dan
 - e. besaran TPP sesuai kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat verifikasi dari Tim Pelaksana TPP atas usulan Perangkat Daerah.
- (4) Kriteria, rincian dan alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP ASN setiap bulan berdasarkan akumulasi persentase bobot komponen teknis.
- (2) Komponen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kehadiran dengan bobot 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan akan diterima Pegawai ASN; dan
 - b. Predikat Kinerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan akan diterima Pegawai ASN.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada perekaman kehadiran dan/atau absensi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja baik melalui aplikasi e-absensi ataupun absensi manual pada setiap bulannya.
- (4) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada nilai Predikat Kinerja ASN perbulan oleh atasan langsung yang dilaporkan melalui Aplikasi E-Kinerja.
- (5) ASN yang mendapatkan Predikat Kinerja sangat baik dan baik mendapatkan nilai bobot komponen teknis Predikat Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen), dan akan mendapatkan TPP dari komponen Predikat Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan akan diterima Pegawai ASN.

- (6) Pegawai ASN yang mendapatkan Predikat Kinerja butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang mendapatkan nilai bobot komponen teknis Predikat Kinerja sebesar 10% (enam puluh persen), dan akan mendapatkan TPP dari komponen Predikat Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan akan diterima Pegawai ASN.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 15

- (1) Pengurang TPP PNS bersifat kumulatif dan terdiri dari unsur:
- a. Pemenuhan hari dan jam kerja;
 - b. Cuti; dan
 - c. Hukuman disiplin.
- (2) Unsur Pemenuhan Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 1. sebesar 3% (tiga persen) dari komponen teknis kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari komponen teknis kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan.
 - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dari komponen teknis kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a dengan rincian persentase pengurangan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d.<31 Menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d.<61 Menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 Menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP dari komponen teknis kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a dengan rincian persentase pengurangan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d.<31 Menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 Menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 Menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (3) Kehadiran dihitung berdasarkan hari dan jam kerja serta hari penugasan di luar kantor melalui Perjalanan Dinas diluar Perangkat Daerah (PD) berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Perangkat Daerah (PD) yang bersifat pemberian pelayanan langsung masyarakat, lembaga Pendidikan, dan ASN pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (6) Pengurangan pemberian TPP berdasarkan unsur cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah dengan ketentuan:
 - a. ASN yang tidak masuk kerja karena melaksanakan cuti tahunan, cuti karena alasan penting, cuti sakit, cuti melahirkan anak kesatu sampai anak ketiga, pada bulan bersangkutan belum mencapai batas waktu maksimal masing-masing cuti tersebut sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka tidak dikenakan pengurangan TPP dari komponen teknis kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a;
 - b. ASN yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya dilakukan pengurangan pemberian TPP sebesar 3% (tiga persen) dari komponen teknis kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - c. ASN yang tidak masuk kerja karena menjalankan cuti besar dengan alasan menjalankan ibadah keagamaan untuk menunaikan ibadah haji, umrah dan ziarah (bagi katolik), serta kegiatan keagamaan bagi penganut agama lainnya yang diakui oleh negara untuk yang pertama kali, dilakukan pengurangan pemberian TPP sebesar 3% (tiga persen) dari komponen teknis kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja sebelum dan/atau sesudah kurun waktu pelaksanaan ibadah keagamaan yang bersangkutan.
- (7) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. ASN yang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan penerimaan total TPP dipotong sebesar 25% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. ASN yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang penerimaan total TPP dipotong sebesar 25% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. ASN yang menjalani hukuman disiplin tingkat berat penerimaan total TPP dipotong sebesar 25% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 16

- (1) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala PD /Unit Kerja.
- (2) Apabila terjadi kerusakan dan/atau gangguan alat perekam kehadiran/*force majeure* dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala PD dengan melampirkan daftar hadir.

BAB VI PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 17

- (1) Penundaan Pemberian TPP ASN dilakukan apabila ASN penerima TPP:
 - a. yang terkategori penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian yang ditetapkan peraturan perundangan;
 - b. belum melakukan penyelesaian TPTGR dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat / APIP;
 - c. tidak dan/atau belum melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari Inspektorat / APIP; dan
 - d. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah.
- (2) Penundaan Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada setiap ASN di Perangkat Daerah yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau ayat (1) huruf b dan/atau ayat (1) huruf c dan/atau ayat (1) huruf d hingga kewajiban tersebut diselesaikan:
- (3) Perangkat Daerah yang terlambat dan/atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan / pengisian yang bersifat wajib dan periodik (tahunan dan/atau semesteran dan/atau triwulanan dan/atau bulanan) sampai batas waktu tertentu, maka pemberian TPP seluruh ASN pada Perangkat Daerah tersebut akan ditunda sampai dengan dipenuhinya kewajiban pelaporan / pengisian Perangkat Daerah dimaksud.
- (4) Jenis dan batas waktu pelaporan/pengisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat edaran.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 18

- (1) Bagi ASN yang diberhentikan sementara, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

- (3) Bagi ASN yang diangkat menjadi Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah selesai menjalankan tugas.

Pasal 19

Bagi ASN yang diberhentikan karena dijatuhi hukuman disiplin berat, meninggal dunia, pensiun, mutasi keluar daerah atau sebab-sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 20

Mekanisme dan tata cara pengajuan dan pembayaran TPP diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian dan keuangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Bagi ASN yang diangkat menjadi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pemberian TPP disesuaikan dengan jabatan barunya diberikan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Penerima TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah ASN yang bersifat melekat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diterapkan secara bertahap dan akan dilaksanakan secara penuh apabila kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara sudah memadai.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR: 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BESARAN PERSENTASE TPP PNS

NO	PERANGKAT DAERAH	% Beban Kerja	% Prestasi Kerja	% Kondisi Kerja	% Tempat Bertugas	% Kelangkaan Profesi	% POL
1	SEKRETARIAT DAERAH	0 - 100%	0 - 65%	0 - 46%	0%	0 - 57%	0%
2	INSPEKTORAT	27 - 95%	14 - 73%	0 - 31%	0%	0 - 38%	0%
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40 - 90%	21 - 65%	0 - 34%	0%	0%	0%
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40 - 90%	21 - 65%	0 - 34%	0%	0%	0%
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	27 - 80%	14 - 43%	0%	0%	0%	0%
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27 - 80%	14 - 43%	0%	0%	0%	0%
7	BADAN / DINAS LAIN	0 - 91%	0 - 49%	0 - 21%	0%	0%	0%
8	KECAMATAN	0 - 72%	0 - 39%	0%	0%	0%	0%

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO